



ABSTRAK

Masalah yang diteliti dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya ini adalah (1) Bagaimana peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya?

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara dengan informan kunci serta responden yang terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan berpijak pada teori pembiayaan *murābahah* yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya berawal dari jumlah simpanan qurban nasabah yang belum mencapai harga hewan qurban sehingga atas saran KJKS untuk berpindah akad menjadi pembiayaan qurban. Ada dua bentuk realisasi pembiayaan qurban, dengan akad *murābahah* dan *murābahah wal wakālah*. (2) Terjadinya peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya dengan akad *murābahah wal wakālah* bertentangan dengan hukum Islam. Sebab pelaksanaan akad *wakālah* nya tidak dilaksanakan sebagaimana teori yang ada pada akad *wakālah*. Seperti berkas perjanjian akad *wakālah* yang tidak diserahkan kepada nasabah padahal nasabah seharusnya menunjukkan tanda terima (kuitansi) pembelian hewan qurban. Mengingat kuitansi termasuk bukti *'ijāb qābul* dari akad *wakālah*, dan *'ijāb qābul* adalah salah satu rukun *wakālah*. Jika rukun *wakālah* tidak ada maka transaksinya batal demi hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: Bagi pihak KJKS, hendaknya lebih mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan qurban terutama pada realisasi dengan akad *murābahah wal wakālah*. Apalagi akad *wakālah* yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan batalnya akad yang disepakati. Sebaiknya produk yang diberikan oleh KJKS kepada nasabah tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan serta tidak menyimpang dari syari'at hukum Islam. Kemudian bagi nasabah, hendaknya lebih mengetahui dan memahami produk jasa/layanan pembiayaan yang dilaksanakan mengenai ketentuan dari isi perjanjian, sehingga diharapkan nasabah benar-benar memahami hak dan kewajibannya selama mengikuti pembiayaan yang dijalankan.